



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Muhamad Senen Bin Salim;
2. Tempat Lahir : Bayat Ilir;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 11 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki -Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 06 Rw. 03 Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Nuri Hartoyo,S.H.,M.H. dan Sandi Erlangga,.S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada tanggal 02 Februari 2023 Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 15 Maret 2023 tentang pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Senen Bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggeroyokan yang Mengakibatkan Maut melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Muhamad Senen Bin Salim selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhamad Senen Bin Salim tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam;
  - Dipergunakan dalam perkara Iqbal Als Kebal Bin Salim;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna hitam berkarat dengan panjang  $\pm$  65 (enam puluh lima) cm terdapat merk / tulisan JAPRIADI, gagang terbuat dari bahan plastic warna hitam;
  - Dipergunakan dalam perkara Rusdi Als Sedih Bin Salim;
5. Menetapkan agar Terdakwa Muhamad Senen Bin Salim membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa MUHAMAD SENEN Bin SALIM bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. RUSDI Als SEDIH Bin SALIM, sdr. SAWALUDIN Als AWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin HASANUDIN, sdr. M. IQBAL Alias KEBAL Bin SALIM (TERPIDANA), sdr. Madun, sdr. Sabar, sdr. Purnomo Als Pur (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap Korban Mulyadi Bin Mat Usung yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat korban Mulyadi bersama dengan saksi Hermanto, saksi Edi Aryanto dan saksi Holman datang ke lokasi pohon sialang yang berada di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin setelah kemudian sampai di lokasi pohon sialang tersebut tidak lama kemudian datanglah sdr. Purnomo Als Pur (DPO) dan bertanya kepada korban Mulyadi yaitu "KAMULAH YANG NAMANYA MUL", lalu dijawab oleh korban Mulyadi "INI SIALANG AKU, NAK KUAMBEK, KAU BALEKLAH, OMONGKE DENGAN SEDHI AKU NAK MINTAKNYO SEKALI INILAH SUDAH ITU TIDAK LAGI (INI SIALANG AKU, AKAN KUAMBIL, KAMU KEMBALILAH, KATAKAN DENGAN SEDHI AKU MAU MINTA SEKALI INI SAJA SETELAH ITU TIDAK LAGI)", lalu sdr. Purwanto Alias Pur meninggalkan korban Mulyadi, saksi Hermanto, saksi Edi Aryanto, saksi Holman untuk pulang, kemudian saat itu sdr. Purwanto Alias Pur bersama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Madun menemui terdakwa Muhamad Senen, sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan lalu berkata "BALEK DULU SIALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG (KEMBALI DAHULU SIALANG KAMU AKAN DIAMBIL ORANG)", dijawab oleh sdr. Sedih "SIAPA", lalu sdr. Madun menjawab "MUL, KATA MUL KUMPUL KELAH SANAK SAUDARA KAU AKU DAK TAKUT (MUL, KATA MUL KUMPULKANLAH SAUDARA-SAUDARA KAMU, SAYA TIDAK TAKUT)" dan saat itu sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam lalu kemudian terdakwa Muhamad Senen, sdr. Purwanto Alias Pur, sdr. Madun, sdr. Sabar dan sdr. Wawan membawa masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu kemudian bersama-sama berangkat menuju ke tempat pohon Sialang dimana terdakwa Muhamad Senen bersaam dengan sdr. Madun pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hijau, sdr. Sedih dan sdr. Purwanto Alias Pur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 , sdr. Wawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna merah sedangkan sdr. Sabar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna merah, namun saat di tengah jalan bertemu dengan sdr. M. Iqbal dan kemudian saat itu sdr. M. Iqbal ikut menuju tempat sialang tersebut, sesampainya di tempat sialang yang berada di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, terseut telah adanya korban Mulyadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Hermanto sedang duduk di jalan, kemudian sdr. Sedih berkata kepada Korban Mulyanto "MUL, NGAPO KAU NGAMBIL MADU AKU, KABAR YO KAU NGAJAK BEBUNUHAN (MUL, KENAPA KAMU AMBIL MADU SAYA, KABARNYA KAMU NGAJAK BERKELAH)", dijawab oleh korban Mulyadi "AKU MINTA SIALANG INI", kemudian dijawab kembali oleh sdr. Sedih "NAH KAU KU TEMBAK", sesaat setelah itu sdr. Sedih dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam menembakan sebanyak 1 (satu) kearah dari korban Mulyadi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri dan saat itu juga korban Mulyadi berkata kepada saksi Hermanto "NAH KENO AKU, CAKMANO CAROYO OBATIN AKU DULU" (NAH KENA AKU, BAGAIMANA CARANYA OBATIN AKU DAHULU)", lalu kemudian sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban Mulyadi berlari ke arah pohon akasia dan saat itu sdr. Madun juga membacok saksi Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengejar korban Mulyadi dan membacok leher korban Mulyadi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 6 (enam) kali, kemudian terdakwa Muhamad Senen membacok betis dan lutut korban Mulyadi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan setelahnya terdakwa Muhamad Senen berkata kepada sdr. M. Iqbal "BAL BACOK BAL BACOK", kemudian sdr. M. Iqbal membacok korban Mulyadi dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sedangkan sdr. Wawan membacok dibagian perut sebelah kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu sdr. Purwanto Alias Pur membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sehingga membuat korban Mulyadi terjatuh dan terkapar di hutan, setelahnya terdakwa Muhamad Senen berlari ke dalam hutan dan membuang 1 (satu) bilah parang tidak jauh dari lokasi tersebut sedangkan untuk sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tidak tahu kemana, kemudian terdakwa Muhamad Senen melarikan diri ke Kota Jambi, namun pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 17.30 wib, terdakwa Muhamad Senen ditangkap oleh Polsek Bayung Lencir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Senen bersama-sama dengan sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan :

## 1. Kepala :

- a. Ditemukan luka robek disebelah kiri kepala tepatnya diatstelinga kiri dengan ukyran luka panjang empat belas senti meter dan lebar delapan sentimeter
- b. Ditemukan luka lecet diatas alis sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan lebar nolcoma dua senti meter.

## 2. Leher :

- a. Ditemukan dua luka bacok atau luka robek dileher depan bagian atas dengan ukuran luka dua puluh empat senti meter, bagian panjang tujuh belas sentimeter dengan membentuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut siku-siku dengan diameter dalam nol koma lima sentimeter.

## 3. Dada :

- a. Ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

## 4. Perut :

- a. Ditemukan luka robek pada perut bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua senti meter.

## 5. Ekstremitas Atas :

- a. Ditemukan luka robek pada bagu sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua senti meter dan dalam koma lima senti meter
- b. Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- c. Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter
- d. Ditemukan luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan lokasi dari pergelangan tangan atas sampai ke ujung jari telunjuk.
- e. Ditemukan jari kelingking tangan sebelahkanan putus (ada sambungannya)
- f. Ditemukan jari manis tangan sebelah kanan putus , setengah tidak ada sambungannya
- g. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian bawa dari pertengahan lengan sampai ke bagian telapak tangan dengan ukuran panjang dua pulu sentimeter lebar sepuluh senti meter dan dalam tiga sentimeter.
- h. Ditemukan jari manis tangan sebelah kiri putus, setengah sambuangannya tidak ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian bawah berbentuk miring dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - j. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
  - k. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kanan dan dalam nol koma lima sentimeter
  - l. Ditemukan luka robek dengan posisi luka berbentuk miring dari punggung sebelah kanan tengah sampai ke punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter serta ditemukan dengan usus yang keluar.
6. Ekstremitas Bawah :
- a. Ditemukan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan posisi miring dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter
  - b. Ditemukan luka robek pada lutut bagian depan dengan posisi miring dari tengah lutut hingga ke bagian samping bagian dalam dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
  - c. Ditemukan luka robek pada betis sebelah kiri dengan posisi miring dari tengah betis sampai ke bagian luar betis dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MULYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Senen bersama-sama dengan sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tersebut mengakibatkan korban Mulyadi Bin Man Usung meninggal dunia;



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa MUHAMAD SENEN Bin SALIM bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. RUSDI Als SEDIH Bin SALIM, sdr. SAWALUDIN Als AWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin HASANUDIN, sdr. M. IQBAL Alias KEBAL Bin SALIM (TERPIDANA), sdr. Madun, sdr. Sabar, sdr. Purnomo Als Pur (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban Mulyadi Bin Mat Usung yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat korban Mulyadi bersama dengan saksi Hermanto, saksi Edi Aryanto dan saksi Holman datang ke lokasi pohon sialang yang berada di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin setelah kemudian sampai dilokasi pohon sialang tersebut tidak lama kemudian datanglah sdr. Purnomo Als Pur (DPO) dan bertanya kepada korban Mulyadi yaitu "KAMULAH YANG NAMANYA MUL", lalu dijawab oleh korban Mulyadi "INI SIALANG AKU, NAK KUAMBEK, KAU BALEKLAH, OMONGKE DENGAN SEDHI AKU NAK MINTAKNYO SEKALI INILAH SUDAH ITU TIDAK LAGI (INI SIALANG AKU, AKAN KUAMBIL, KAMU KEMBALILAH, KATAKAN DENGAN SEDHI AKU MAU MINTA SEKALI INI SAJA SETELAH ITU TIDAK LAGI)", lalu sdr. Purwanto Alias Pur meninggalkan korban Mulyadi, saksi Hermanto, saksi Edi Aryanto, saksi Holman untuk pulang, kemudian saat itu sdr. Purwanto Alias Pur bersama dengan sdr. Madun menemui terdakwa Muhamad Senen, sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan lalu berkata "BALEK DULU SIALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG (KEMBALI DAHULU SIALANG KAMU AKAN DIAMBIL ORANG)", dijawab oleh sdr. Sedih "SIAPA", lalu sdr. Madun menjawab "MUL, KATA MUL KUMPUL KELAH SANAK SAUDARA KAU AKU DAK TAKUT (MUL, KATA MUL KUMPULKANLAH SAUDARA-SAUDARA KAMU, SAYA TIDAK TAKUT)" dan saat itu sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam lalu kemudian terdakwa Muhamad Senen, sdr. Purwanto Alias Pur, sdr. Madun, sdr. Sabar dan sdr. Wawan membawa masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu kemudian bersama-sama berangkat menuju ke tempat pohon Sialang dimana terdakwa Muhamad Senen bersaam dengan sdr. Madun pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hijau, sdr. Sedih dan sdr. Purwanto Alias Pur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 , sdr. Wawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna merah sedangkan sdr. Sabar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna merah, namun saat di tengah jalan bertemu dengan sdr. M. Iqbal dan kemudian saat itu sdr. M. Iqbal ikut menuju tempat sialang tersebut, sesampainya di tempat sialang yang berada di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, terseut telah adanya korban Mulyadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Hermanto sedang duduk di jalan, kemudian sdr. Sedih berkata kepada Korban Mulyanto "MUL, NGAPO KAU NGAMBIL MADU AKU, KABAR YO KAU NGAJAK BEBUNUHAN (MUL, KENAPA KAMU AMBIL MADU SAYA, KABARNYA KAMU NGAJAK BERKELAHI)", dijawab oleh korban Mulyadi "AKU MINTA SIALANG INI", kemudian dijawab kembali oleh sdr. Sedih "NAH KAU KU TEMBAK", sesaat setelah itu sdr. Sedih dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam menembakan sebanyak 1 (satu) kearah dari korban Mulyadi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri dan saat itu juga korban Mulyadi berkata kepada saksi Hermanto "NAH KENO AKU, CAKMANO CAROYO OBATIN AKU DULU" (NAH KENA AKU, BAGAIMANA CARANYA OBATIN AKU DAHULU)", lalu kemudian sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban Mulyadi berlari ke arah pohon akasia dan saat itu sdr. Madun juga membacok saksi Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengejar korban Mulyadi dan membacok leher korban Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 6 (enam) kali, kemudian terdakwa Muhamad Senen membacok betis dan lutut korban Mulyadi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan setelahnya terdakwa Muhamad Senen berkata kepada sdr. M. Iqbal "BAL BACOK BAL BACOK", kemudian sdr. M. Iqbal membacok korban Mulyadi dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang, sedangkan sdr. Wawan membacok dibagian perut sebelah kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu sdr. Purwanto Alias Pur membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sehingga membuat korban Mulyadi terjatuh dan terkapar di hutan, setelahnya terdakwa Muhamad Senen berlari ke dalam hutan dan membuang 1 (satu) bilah parang tidak jauh dari lokasi tersebut sedangkan untuk sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tidak tahu kemana, kemudian terdakwa Muhamad Senen melarikan diri ke Kota Jambi, namun pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 17.30 wib, terdakwa Muhamad Senen ditangkap oleh Polsek Bayung Lencir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Senen bersama-sama dengan sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala :

- a. Ditemukan luka robek disebelah kiri kepala tepatnya diatstelinga kiri dengan ukyran luka panjang empat belas senti meter dan lebar delapan sentimeter
- b. Ditemukan luka lecet diatas alis sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua senti meter.

2. Leher :

- a. Ditemukan dua luka bacok atau luka robek dileher depan bagian atas dengan ukuran luka dua puluh empat senti meter, bagian panjang tujuh belas sentimeter dengan membentuk sudut siku-siku dengan diameter dalam nol koma lima sentimeter.

3. Dada :

- a. Ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perut :

- a. Ditemukan luka robek pada perut bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua senti meter.

5. Ekstremitas Atas :

- a. Ditemukan luka robek pada bagu sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua senti meter dan dalam koma lima senti meter
- b. Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- c. Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter
- d. Ditemukan luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan lokasi dari pergelangan tangan atas sampai ke ujung jari telunjuk.
- e. Ditemukan jari kelingking tangan sebelahkanan putus (ada sambungannya)
- f. Ditemukan jari manis tangan sebelah kanan putus , setengah tidak ada sambungannya
- g. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian bawa dari pertengahan lengan sampai ke bagian telapak tangan dengan ukuran panjang dua pulu sentimeter lebar sepuluh senti meter dan dalam tiga sentimeter.
- h. Ditemukan jari manis tangan sebelah kiri putus, setengah sambuangannya tidak ditemukan
- i. Dtemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian bawah berbetuk miring dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- j. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
- k. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kanan dan dalam nol koma lima sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Ditemukan luka robek dengan posisi luka berbentuk miring dari punggung sebelah kanan tengah sampai ke punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter serta ditemukan dengan usus yang keluar.
6. Ekstremitas Bawah :
  - a. Ditemukan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan posisi miring dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter
  - b. Ditemukan luka robek pada lututu bagian depan dengan posisi miring dari tengah lutut hingga ke bagian samping bagian dalam dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
  - c. Ditemukan luka robek pada betis sebelah kiri dengan posisi miring dari tengah betis sampai ke bagian luar betis dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MULYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Senen bersama-sama dengan sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tersebut mengakibatkan korban Mulyadi Bin Man Usung meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD SENEN Bin SALIM bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. RUSDI Als SEDIH Bin SALIM, sdr. SAWALUDIN Als AWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin HASANUDIN, sdr. M. IQBAL Alias KEBAL Bin SALIM (TERPIDANA), sdr. Madun, sdr. Sabar, sdr.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Als Pur (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut yaitu terhadap Korban Mulyadi Bin Mat Usung yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat korban Mulyadi bersama dengan saksi Hermanto, saksi Edi Aryanto dan saksi Holman datang ke lokasi pohon sialang yang berada di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin setelah kemudian sampai dilokasi pohon sialang tersebut tidak lama kemudian datanglah sdr. Purnomo Als Pur (DPO) dan bertanya kepada korban Mulyadi yaitu "KAMULAH YANG NAMANYA MUL", lalu dijawab oleh korban Mulyadi "INI SIALANG AKU, NAK KUAMBIL, KAU BALEKLAH, OMONGKE DENGAN SEDHI AKU NAK MINTAKNYO SEKALI INILAH SUDAH ITU TIDAK LAGI (INI SIALANG AKU, AKAN KUAMBIL, KAMU KEMBALILAH, KATAKAN DENGAN SEDHI AKU MAU MINTA SEKALI INI SAJA SETELAH ITU TIDAK LAGI)", lalu sdr. Purwanto Alias Pur meninggalkan korban Mulyadi, saksi Hermanto, saksi Edi Aryanto, saksi Holman untuk pulang, kemudian saat itu sdr. Purwanto Alias Pur bersama dengan sdr. Madun menemui terdakwa Muhamad Senen, sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan lalu berkata "BALEK DULU SIALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG (KEMBALI DAHULU SIALANG KAMU AKAN DIAMBIL ORANG)", dijawab oleh sdr. Sedih "SIAPA", lalu sdr. Madun menjawab "MUL, KATA MUL KUMPUL KELAH SANAK SAUDARA KAU AKU DAK TAKUT (MUL, KATA MUL KUMPULKANLAH SAUDARA-SAUDARA KAMU, SAYA TIDAK TAKUT)" dan saat itu sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam lalu kemudian terdakwa Muhamad Senen, sdr. Purwanto Alias Pur, sdr. Madun, sdr. Sabar dan sdr. Wawan membawa masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu kemudian bersama-sama berangkat menuju ke tempat pohon Sialang dimana terdakwa Muhamad Senen bersaam dengan sdr. Madun pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hijau, sdr. Sedih dan sdr.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Alias Pur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 , sdr. Wawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna merah sedangkan sdr. Sabar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna merah, namun saat di tengah jalan bertemu dengan sdr. M. Iqbal dan kemudian saat itu sdr. M. Iqbal ikut menuju tempat sialang tersebut, sesampainya di tempat sialang yang berada di PT. BPP Selaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, terseut telah adanya korban Mulyadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Hermanto sedang duduk di jalan, kemudian sdr. Sedih berkata kepada Korban Mulyanto "MUL, NGAPO KAU NGAMBIL MADU AKU, KABAR YO KAU NGAJAK BEBUNUHAN (MUL, KENAPA KAMU AMBIL MADU SAYA, KABARNYA KAMU NGAJAK BERKELAH)", dijawab oleh korban Mulyadi "AKU MINTA SIALANG INI", kemudian dijawab kembali oleh sdr. Sedih "NAH KAU KU TEMBAK", sesaat setelah itu sdr. Sedih dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam menembakan sebanyak 1 (satu) kearah dari korban Mulyadi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri dan saat itu juga korban Mulyadi berkata kepada saksi Hermanto "NAH KENO AKU, CAKMANO CAROYO OBATIN AKU DULU" (NAH KENA AKU, BAGAIMANA CARANYA OBATIN AKU DAHULU)", lalu kemudian sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban Mulyadi berlari ke arah pohon akasia dan saat itu sdr. Madun juga membacok saksi Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengejar korban Mulyadi dan membacok leher korban Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 6 (enam) kali, kemudian terdakwa Muhamad Senen membacok betis dan lutut korban Mulyadi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan setelahnya terdakwa Muhamad Senen berkata kepada sdr. M. Iqbal "BAL BACOK BAL BACOK", kemudian sdr. M. Iqbal membacok korban Mulyadi dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sedangkan sdr. Wawan membacok dibagian perut sebelah kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu sdr. Purwanto Alias Pur membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sehingga membuat korban Mulyadi terjatuh dan terkapar di hutan, setelahnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhamad Senen berlari ke dalam hutan dan membuang 1 (satu) bilah parang tidak jauh dari lokasi tersebut sedangkan untuk sdr. Sedih, sdr.Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tidak tahu kemana, kemudian terdakwa Muhamad Senen melarikan diri ke Kota Jambi, namun pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 17.30 wib, terdakwa Muhamad Senen ditangkap oleh Polsek Bayung Lencir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Senen bersama-sama dengan sdr. Sedih, sdr.Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala :

- a. Ditemukan luka robek disebelah kiri kepala tepatnya diatstelinga kiri dengan ukyran luka panjang empat belas senti meter dan lebar delapan sentimeter
- b. Ditemukan luka lecet diatas alis sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua senti meter.

2. Leher :

- a. Ditemukan dua luka bacok atau luka robek dileher depan bagian atas dengan ukuran luka dua puluh empat senti meter, bagian panjang tujuh belas sentimeter dengan membentuk sudut siku-siku dengan diameter dalam nol koma lima sentimeter.

3. Dada :

- a. Ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

4. Perut :

- a. Ditemukan luka robek pada perut bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua senti meter.

5. Ekstremitas Atas :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ditemukan luka robek pada bagu sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua senti meter dan dalam koma lima senti meter
- b. Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- c. Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter
- d. Ditemukan luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan lokasi dari pergelangan tangan atas sampai ke ujung jari telunjuk.
- e. Ditemukan jari kelingking tangan sebelahkanan putus (ada sambungannya)
- f. Ditemukan jari manis tangan sebelah kanan putus , setengah tidak ada sambungannya
- g. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian bawa dari pertengahan lengan sampai ke bagian telapak tangan dengan ukuran panjang dua pulu sentimeter lebar sepuluh senti meter dan dalam tiga sentimeter.
- h. Ditemukan jari manis tangan sebelah kiri putus, setengah sambuangannya tidak ditemukan
- i. Ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian bawah berbetuk miring dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- j. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
- k. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kanan dan dalam nol koma lima sentimeter
- l. Ditemukan luka robek dengan posisi luka berbentuk miring dari punggung sebelah kanan tengah sampai kepunggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam



lima sentimeter serta ditemukan dengan usus yang keluar.

**6. Ekstremitas Bawah :**

- a. Ditemukan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan posisi miring dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter
- b. Ditemukan luka robek pada lutut bagian depan dengan posisi miring dari tengah lutut hingga ke bagian samping bagian dalam dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- c. Ditemukan luka robek pada betis sebelah kiri dengan posisi miring dari tengah betis sampai ke bagian luar betis dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MUYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Senen bersama-sama dengan sdr. Sedih, sdr. Sabar, sdr. Wawan, sdr. M. Iqbal, sdr. Purnomo Alias Pur dan sdr. Madun tersebut mengakibatkan korban Mulyadi Bin Man Usung meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung dan Saksi juga menjadi korbannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Mulyadi dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut bersama dengan sdr Sedhi, sdr Kebal, sdr Wawan, sdr Madun, sdr Purwanto dan sdr Sabar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara pertama sdr Sedhi menembak sdr Mulyadi dengan senjata api laras panjang kemudian terdakwa bersama dengan rekannya membacok tubuh dari sdr Mulyadi dan saya dengan menggunakan parang sehingga mengakibatkan korban Mulyadi meninggal dunia sedangkan Saksi mengalami luka bacok di bagian wajah;
- Bahwa Sdr. Mulyadi mengalami luka tembak dan luka bacok disekujur tubuhnya seperti di leher, tangan, pinggang, paha dan kaki sehingga korban meninggal dunia sedangkan Saksi mengalami luka bacok di bagian wajah mengenai batang hidung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut karena masalah berebut sialang (pohon yang ada sarang lebahnya (madu), karena terdakwa dan rekannya tidak senang Saksi dan sdr Mulyadi mengambil madu ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacok kaki kiri sdr Mulyadi;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa membacok kaki kiri sdr Mulyadi sebanyak 2 kali dibagian lutut dan betis;
- Bahwa saat itu yang membacok Saksi adalah sdr Madun;
- Bahwa setelah sdr Madun membacok Saksi, Saksi langsung kabur dan berlari kedalam hutan;
- Bahwa saat itu saksi dan sdr Mulyadi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Saksi dan sdr Mulyadi bersama dengan sdr Edi dan sdr Holman;
- Bahwa saat terdakwa dan rekannya datang menemui kami, sdr Edi dan sdr Holman sudah berlari kedalam hutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian awalnya Pada Hari Senin Tanggal 07 Juli 2014 Sekira Jam 09.00 Wib, saya bersama dengan sdr Mulyadi, sdr Edi dan sdr Holman pergi untuk mengambil sialang (Madu) dengan mengendarai sepeda motor yang dimana sdr Mulyadi bersama dengan Saksi satu motor sedangkan sdr Edi bersama dengan sdr Holman. Sampai di sako besar sekira jam 10.00 wib kami duduk di bawah pohon pinggir jalan. Sekira jam 10.30 wib datang sdr. Purwanto sendirian dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna merah dan menemui sdr Mulyadi dan bertanya " KAMU YO yang Namanya Mul" Dijawab sdr Mulyadi "IYO" lalu sdr. Purwanto mengatakan "NGAPO DISINI" dijawab sdr Mulyadi " NGAMBIL MADU, KAU BALIKLAH OMONGKAN SAMA SEDHI AKU YANG NGAMBEK YO SATU KALI INI BAE" kemudian sdr. Purwanto pergi pulang kerumahnya. Sekitar 1 jam kemudian datang 4 (empat) motor berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu sepeda motor MEGA PRO warna abu abu putih dikendarai sdr. Sedih bersama sdr. Wawan, REVO FIT warna hitam dikendarai sdr. Kebal dengan sdr. Madun, vixion warna merah sdr. Purwanto dengan sdr. Sabar, dan sepeda motor Jupiter dikendarai terdakwa dan saat itu juga sdr Edi dan sdr Holman lari ke hutan, disaat itu juga sdr. Sedih langsung menembak sdr Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tangan hingga menembus rusuk sdr Mulyadi tetapi Saksi melihat sdr Mulyadi masih berdiri sambil mengatakan "NAH KENO AKU, CAKMANO CARONYO OBATIN AKU DULU" lalu pelaku sdr. Sedih langsung membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Korban Mulyadi berlari kearah Pohon akasia dan saat itu sdr. Madun juga membacok Saksi dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan mengejar Korban Mulyadi dan membacok korban Mulyadi, terdakwa membacok betis dan lutut korban Mulyadi sebanyak Masing masing 1 (satu) kali dan Saksi langsung lari dan pada saat Saksi lari, lalu Saksi sempat melihat ke belakang dan bertemu dengan sdr Edi dan sdr Holman dan saat itu kami melihat sdr. Kebal membacok punggung korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi berlari ke hutan dan Saksi ketemu mobil logging dan menumpang keluar dan Saksi langsung ke Pos Security PT BPP dan selanjutnya Saksi diantar ke Polsek Bayung Lincir;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan terdakwa dan rekan rekannya tersebut;
- Bahwa Sdr Mulyadi adalah kakak ipar saksi;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menembak sdr Mulyadi adalah sdr Sedhi;
  - Bahwa saat itu terdakwa dan rekannya menggunakan parang dan senjata api laras panjang;
  - Bahwa Korban anaknya ada 6 orang;
  - Bahwa yang paling kecil usianya 12 Tahun;
  - Bahwa keluarga Terdakwa dan rekannya yang lain tidak ada datang ke rumah Saksi dan Korban;
  - Bahwa saat itu ada 7 orang yang datang menemui Saksi dan sdr Mulyadi ;
  - Bahwa ketujuh orang tersebut adalah terdakwa, sdr Sedhi, sdr Wawan, sdr Iqbal, sdr Madun, sdr Pur dan sdr Sabar;
  - Bahwa masing masing mereka membawa senjata tajam jenis parang, sedangkan sdr Sedhi membawa senjata api laras panjang;
  - Bahwa yang menggunakan senjata api hanya sdr Sedhi;
  - Bahwa yang membacok Saksi saat itu adalah sdr Madun;
  - Bahwa Terdakwa membacok sdr Mulyadi di bagian kaki kiri sebanyak 2 kali yaitu di lutut dan betis;
  - Bahwa sebelumnya yang pertama kali menemui Saksi dan sdr Mulyadi adalah sdr Purwanto;
  - Bahwa Sdr Purwanto adalah adik ipar sdr Sedhi;
  - Bahwa pohon sialang tersebut berada di dalam lahan perkebunan milik PT BPP ;
  - Bahwa Pohon sialang tersebut berada didalam lahan perkebunan milik PT BPP, dahulu madu sialang tersebut di rawat oleh sdr Mulyadi, setelah sdr Mulyadi di penjara, madu sialang tersebut dirawat oleh sdr Sedhi;
  - Bahwa tujuan kami saat itu adalah untuk mengambil madu sialang;
  - Bahwa saat itu kami belum mengambil madu tersebut, kami baru melihat saja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya mereka tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Holman Bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Hermanto dan sdr Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan sdr Sedhi, sdr Wawan, sdr Madun, sdr Sabar, sdr Purwanto dan sdr Iqbal;
- Bawha Sdr Mulyadi meninggal dunia dan sdr Hermanto mengalami luka bacok di muka;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat terdakwa dan rekannya datang saya dan sdr Edi Aryanto langsung sembunyi didalam hutan;
- Bahwa ssaat itu saksi melihat terdakwa dan rekannya datang dan saat itu sdr Mulyadi menyuruh saya dan sdr Edi Aryanto untuk sembunyi didalam hutan;
- Bahwa saat itu terdakwa dan rekannya membawa parang semua dan sdr Sedhi membawa senjata api;
- Bahwa Saksi bersembunyi didalam hutan sekitar 30 meter;
- Bahwa saat saksi dan sdr Edi Aryanto bersembunyi di dalam hutan, kami mendengar suara tembakan dan suara jeritan orang, kemudian karena takut kami langsung berlari kedalam hutan lebih dalam lagi;
- Bawha masalah berebut madu sialang ;
- Bahwa sebelumnya sdr Mulyadi meminta Saksi dan sdr Adi Aryanto untuk mengambilkan madu sialang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib, sdr Mulyadi dan sdr Hermanto mendatangi sdr Edi dan Saksi dan meminta tolong kepada kami untuk mengambilkan madu di sialang dan pagi harinya kami berempat berangkat menuju ke sialang yang ditunjukkan oleh sdr Mulyadi, sesampainya ditempat sialang tersebut datanglah adik ipar sdr sdr. Sedih yaitu sdr. Purwanto dan berkata "NGAPO KAMU NGAMBEK MADU DISITU" lalu dijawab oleh sdr Mulyadi "SIALANG INI AWALNYA PUNYO AKU, AKU NAK NGAMBEK MADU INI UNTUK BELI BERAS dan dijawab lagi oleh sdr. Purwanto tersebut bahwa "DAK BISO, SIALANG ITU AKU LAH NUNGGUNYO" lalu sdr Mulyadi bilang "SURUH RUSDI (SEDIH) TU SAMO WAWAN KESINI AKU NAK MINTAK MADUNYO" dan kemudian sdr. Purwanto tersebut pergi dari tempat tersebut, sekira sejam kemudian kami

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar banyak suara sepeda motor lalu sdr Mulyadi menyuruh sdr Edi dan Saksi pergi bersembunyi "KAMU SINGITAN BAE DEK, BIARLAH AKU YANG NGOMONG SAMO RUSDI alias SEDHI" lalu sdr Edi dan Saksi bersembunyi di semak semak yang jaraknya sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian kami mendengar bunyi tembakan sebanyak satu kali, lalu kami pergi berlari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu ada 4 motor yang datang;
- Bahwa yang datang adalah terdakwa bersama dengan sdr Sedhi, sdr Wawan, sdr Iqbal, sdr Purwanto, sdr Sabar dan sdr Madun;
- Bahwa sebelumnya ada sdr Purwanto yang datang menemui kami;
- Bahwa saat itu sdr Purwanto mengatakan kepada kami "jangan ambil madu sialang itu, sekarang madu sialang itu Sedhi yang punya" lalu sdr Mulyadi menjawab "aku minta madu itu untuk beli beras" lalu sdr Purwanto pulang;
- Bahwa lama Terdakwa dan rekannya datang setelah sdr purwanto disuruh pulang oleh sdr Mulyadi ekitar 1 jam;
- Bahwa saat mereka datang Saksi dan sdr Edi Aryanto langsung bersembunyi didalam hutan;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat terdakwa dan rekannya datang saksi langsung berlari kedalam hutan dan kami mendengar suara tembakan 1 kali dan suara jeritan orang, karena takut kami langsung berlari masuk kedalam hutan lebih dalam lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakw dan rekannya membacok korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai masalah dengan sdr Mulyadi adalah sdr Sedhi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apkaah antara Terdakwa dan Korban sebelumnya ada masalah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi di Aryanto Bin Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 22 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Hermanto dan sdr Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan sdr Sedhi, sdr Wawan, sdr Madun, sdr Sabar, sdr Purwanto dan sdr Iqbal;
- Bahwa Sdr Mulyadi meninggal dunia dan sdr Hermanto mengalami luka bacok di muka;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat terdakwa dan rekannya datang saya dan sdr Holman langsung sembunyi didalam hutan;
- Bahwa ssaat itu Saksi melihat terdakwa dan rekannya datang dan saat itu sdr Mulyadi menyuruh saya dan sdr Holman untuk sembunyi didalam hutan;
- Bahwa saat itu terdakwa dan rekannya membawa parang semua dan sdr Sedhi membawa senjata api;
- Bahwa Saksi bersembunyi didalam hutan sekitar 30 meter;
- Bahwa saat Saksi dan sdr Holman bersembunyi di dalam hutan, kami mendengar suara tembakan dan suara jeritan orang, kemudian karena takut kami langsung berlari kedalam hutan lebih dalam lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban ada masalah berebut madu sialang;
- Bahwa sebelumnya sdr Mulyadi meminta Saksi dan sdr Holman untuk mengambilkan madu sialang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib, sdr Mulyadi dan sdr Hermanto mendatangi sdr Holman dan Saksi dan meminta tolong kepada kami untuk mengambilkan madu di sialang dan pagi harinya kami berempat berangkat menuju ke sialang yang ditunjukkan oleh sdr Mulyadi, sesampainya ditempat sialang tersebut datanglah adik ipar sdr sdr. Sedih yaitu sdr. Purwanto dan berkata "NGAPO KAMU NGAMBEK MADU DISITU" lalu dijawab oleh sdr Mulyadi "SIALANG INI AWALNYA PUNYO AKU, AKU NAK NGAMBEK MADU INI UNTUK BELI BERAS dan dijawab lagi oleh sdr. Purwanto tersebut bahwa "DAK BISO, SIALANG ITU AKU LAH NUNGGUNYO" lalu sdr Mulyadi bilang "SURUH RUSDI (SEDIH) TU SAMO WAWAN KESINI AKU NAK MINTAK MADUNYO" dan kemudian sdr. Purwanto

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi dari tempat tersebut, sekira sejam kemudian kami mendengar banyak suara sepeda motor lalu sdr Mulyadi menyuruh sdr Edi dan saksi pergi bersembunyi "KAMU SINGITAN BAE DEK, BIARLAH AKU YANG NGOMONG SAMO RUSDI alias SEDHI" lalu sdr Edi dan Saksi bersembunyi di semak semak yang jaraknya sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian kami mendengar bunyi tembakan sebanyak satu kali, lalu kami pergi berlari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu ada 4 motor yang datang;
- Bahwa yang datang adalah terdakwa bersama dengan sdr Sedhi, sdr Wawan, sdr Iqbal, sdr Purwanto, sdr Sabar dan sdr Madun;
- Bahwa sebelumnya ada sdr Purwanto yang datang menemui kami;
- Bahwa saat itu sdr Purwanto mengatakan kepada kami "jangan ambil madu sialang itu, sekarang madu sialang itu Sedhi yang punya" lalu sdr Mulyadi menjawab "aku minta madu itu untuk beli beras" lalu sdr Purwanto pulang;
- Bahwa lama terdakwa dan rekannya datang setelah sdr Purwanto disuruh pulang oleh sdr Mulyadi sekitar 1 jam;
- Bahwa saat mereka datang Saksi dan sdr Holman langsung bersembunyi didalam hutan
- Bahwa saat itu terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat terdakwa dan rekannya datang Saksi langsung berlari kedalam hutan dan kami mendengar suara tembakan 1 kali dan suara jeritan orang, karena takut kami langsung berlari masuk kedalam hutan lebih dalam lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai masalah dengan sdr Mulyadi adalah sdr Sedhi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Korban ada maslaah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sawaludin als Awan Setiawan Als Wawan Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh saya bersama dengan terdakwa dan rekan Saksi yang lain;

Halaman 24 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi di Tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Mulyadi dan sdr Hermanto;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut bersama dengan terdakwa, sdr Sedhi, sdr Iqbal, sdr Sabar, sdr Madun dan sdr Purwanto;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kami masing-masing yaitu Saksi membacok korban Mulyadi dibagian perut sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sedih menembak kearah korban Mulyadi dan membacok dengan menggunakan parang di bagian leher dari korban Mulyadi berkali kali, sdr. Madun membacok leher dan punggung belakang korban Mulyadi dan membacok muka sdr Hermanto sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang, sdr. Sabar membacok dibagian betis kiri sebanyak 1 kali terhadap korban Mulyadi, sdr. Purwanto membacok tangan tangan korban Mulyadi sebanyak 1 kali dengan parang sedangkan terdakwa membacok dibagian betis dan paha kiri korban Mulyadi masing-masing sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut karena sdr Mulyadi hendak mengambil Madu yang berada di pohon sialang yang dikelola oleh sdr Sedhi;
- Bahwa Saksi tahu, sdr Mulyadi meninggal dunia sedangkan sdr Hermanto mengalami luka bacok dibagian muka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama rekannya semua masing masing menggunakan senjata tajam jenis parang dan sdr Sedhi juga menggunakan senjata api laras panjang;
- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa saat itu seingat Saksi membacok korban Mulyadi sebanyak 2 kali yaitu dibagian kaki kiri bagian betis dan lutut;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya yaitu di tanggal dan bulan yang sudah lupa di tahun 2014 sekira jam 11.00 wib, Saksi sedang bekerja mengesek kayu bersama dengan sdr. Madun, sdr. Sedih, terdakwa dan sdr. Sabar lalu kemudian sdr. Madun bersama dendan sdr. Purwanto datang dan berkata kepada kami "BALEK DULU SALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG", dijawab sdr. Sedih "SIAPA", dijawab oleh sdr. Madun "MULYADI", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung

Halaman 25 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil senjata api rakitan laras panjang dan kami langsung menuju ke tempat pohon sialang dengan menggunakan 4 motor, saat ditengah jalan kami bertemu dengan sdr. Kebal dan langsung ikut setelah sampai di pohon sialang kami bertemu dengan sdr Mulyadi dan sdr Hermanto. Saat itu sdr. Sedih sempat berkata "MUL SIALANG ITU SIALANG AKU, JANGAN DIAMBIL SIALANG ITU NAK KU AMBIL", lalu sdr Mulyadi menjawab berkata "WALAUPUN APA YANG TERJADI HARI INI SIALANG ITU NAK KUAMBIL", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung menembak korban Mulyadi dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang yang mengenai pergelangan tangan kanan korban Mulyadi, setelah itu sdr. Madun langsung mengambil parang dan membacok korban Mulyadi ke bagian leher sebanyak 1 kali dan sdr. Madun juga membacok muka dari sdr Hermanto sebanyak 1 kali setelah itu sdr Hermanto dan korban Mulyadi berlari ke hutan dan saat itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, Saksi, sdr. Madun, terdakwa, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar langsung mengejar korban Mulyadi dan saat itu Saksi membacok bagian dada dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali setelah itu sdr. Iqbal juga membacok korban dibagian lutut kiri sebanyak 1 kali dan lalu terdakwa Senen membacok korban dibagian paha dan betis dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali lalu sdr. Purwanto ikut membacok korban mulyadi di bagian tangan kanan sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 kali sehingga korban Mulyadi terkapar di hutan, setelah itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, saksi, sdr. Madun, terdakwa Senen, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar kabur dan berpisah masing-masing ke dalam hutan;

- Bahwa saat kami pergi korban Mulyadi posisinya tergeletak tetapi belum mati;
- Bahwa parang memang sudah kami bawa sebelumnya karena saat itu kami sedang bekerja gesek kayu di hutan dan saat itu datang sdr Pur dan sdr Madun menjemput kami;
- Bahwa sebelumnya kami tidak ada masalah dengan korban dan korban juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa Saksi membacok korban karena emosi dan korban juga menantang kami saat itu;
- Bahwa Saksi dan terdakwa pergi ke Lampung saat itu, dan saat Saksi pulang saksi ditangkap polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihukum penjara selama 10 tahun dalam perkara pengeroyokan ini;
- Bahwa Saksi baru menjalani hukuman selama 1 Tahun;
- Bahwa tujuan kami saat itu untuk mencegah sdr Mulyadi agar tidak mengambil madu sialang;
- Bahwa saat itu kami membawa parang karena sdr Mulyadi sebelumnya menantang kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan saya telah membacok sdr Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr Mulyadi karena sdr Mulyadi hendak mencuri madu sialang ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat di Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang membuat Terdakwa membacok sdr Mulyadi karena saat itu Terdakwa khilaf.;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan sdr Sedhi, sdr Iqbal, sdr Wawan, sdr Sabar, sdr Madun dan sdr Purwanto;
- Bahwa yang menjadi krobannya adalah sdr Mulyadi dan sdr Hermanto;
- Bahwa Terdakwa tahu sdr Mulyadi meninggal dunia sedangkan sdr Hermanto mengalami luka bacok di bagian muka ;
- Bahwa saat itu kami membacok korban masing masing dengan menggunakan senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa masalah Terdakwa membacok korban Mulyadi karena saat itu korban yaitu sdr Mulyadi hendak mengambil madu sialang yang ada di pohon yang dikelola oleh sdr Sedhi;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok korban yaitu sdr Mulyadi sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa membacok korban yaitu sdr Mulyadi dibagian kaki kiri

Halaman 27 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu betis dan lutut;

- Bahwa Terdakwa tidak membacok sdr Hermanto, yang membacok sdr Hermanto adalah sdr Madun;
- Bahwa Terdakwa sempat kabur ke Muara Bungo Jambi dan ke Lampung;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa peran Terdakwa bersama rekan-rekannya masing masing yaitu sdr. Sedih dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam menembakan sebanyak 1 (satu) kearah korban Mulyadi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri, kemudian sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Madun membacok sdr Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengejar korban Mulyadi dan membacok leher korban Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa membacok betis dan lutut korban Mulyadi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian sdr. M. Iqbal membacok korban Mulyadi dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sedangkan sdr. Wawan membacok dibagian perut sebelah kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu sdr. Purwanto Alias Pur membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut masing -masing milik kami sendiri;
- Bahwa sebelumnya sdr Sedhi dan sdr Mulyadi cekcok mulut kemudian sdr Sedhi menembak sdr Mulyadi dengan menggunakan senjata api rakitan dan kemudian kami langsung membacok korban;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut sebelumnya memang sudah kami bawa karena kami bekerja gesek kayu dihutan, kemudian pada hari itu kami dijemput oleh sdr Madun dan sdr Pur;
- Bahwa Terdakwa dua kali membacok korban;
- Bahwa yang Terdakwa bacok adalah sdr Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa dua kali membacok sdr Mulyadi yaitu di bagian kaki

Halaman 28 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri;

- Bahwa pohon sialang yang ada madunya tersebut milik sdr Sedhi;
- Bahwa pohon sialang tersebut berada di hutan milik kakek Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekannya menemui sdr Mulyadi yaitu ingin berunding dan mencegah sdr Mulyadi mengambil madu sialang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacok korban karena khilaf dan korban saat itu menantang kami;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MULYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan foto barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang warna hitam berkarat dengan panjang 65 (enam puluh lima) CM terdapat merk/tulisan JAPRIADI , gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr Sedhi, sdr Iqbal, sdr Wawan, sdr Sabar, sdr Madun dan sdr Purwanto telah melakukan pembacokan dan juga penembakan kepada Sdr Mulyadi dan Sdr Hermanto yang mengakibatkan sdr Mulyadi meninggal dunia sedangkan sdr Hermanto mengalami luka bacok di bagian muka;

Halaman 29 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan cara masing-masing yaitu Sdr. Wawan membacok korban Mulyadi dibagian perut sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sedih menembak kearah korban Mulyadi dan membacok dengan menggunakan parang di bagian leher dari korban Mulyadi berkali kali, sdr. Madun membacok leher dan punggung belakang korban Mulyadi dan membacok muka sdr Hermanto sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang, sdr. Sabar membacok dibagian betis kiri sebanyak 1 kali terhadap korban Mulyadi, sdr. Purwanto membacok tangan tangan korban Mulyadi sebanyak 1 kali dengan parang sedangkan terdakwa membacok dibagian betis dan paha kiri korban Mulyadi masing-masing sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula di tahun 2014 sekira jam 11.00 wib, Sdr Wawan sedang bekerja mengesek kayu bersama dengan sdr. Madun, sdr. Sedih, Terdakwa dan sdr. Sabar lalu kemudian sdr. Madun bersama dendan sdr. Purwanto datang dan berkata kepada kami "BALEK DULU SIALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG", dijawab sdr. Sedih "SIAPA", dijawab oleh sdr. Madun "MULYADI", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang dan bersama rekannya termasuk Terdakwa langsung menuju ke tempat pohon sialang dengan menggunakan 4 motor, saat ditengah jalan Terdakwa dan rekannya bertemu dengan sdr. Kebal dan langsung ikut setelah sampai di pohon sialang Terdakwa dan rekannya bertemu dengan sdr Mulyadi dan sdr Hermanto. Saat itu sdr. Sedih sempat berkata "MUL SIALANG ITU SIALANG AKU, JANGAN DIAMBIL SIALANG ITU NAK KU AMBIL", lalu sdr Mulyadi menjawab berkata "WALAUPUN APA YANG TERJADI HARI INI SIALANG ITU NAK KUAMBIL", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung menembak korban Mulyadi dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang yang mengenai pergelangan tangan kanan korban Mulyadi, setelah itu sdr. Madun langsung mengambil parang dan membacok korban Mulyadi ke bagian leher sebanyak 1 kali dan sdr. Madun juga membacok muka dari sdr Hermanto sebanyak 1 kali setelah itu sdr Hermanto dan korban Mulyadi berlari ke hutan dan saat itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, sdr. Wawan, sdr. Madun, terdakwa, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar langsung mengejar korban Mulyadi dan saat itu sdr. Wawan membacok bagian dada dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali setelah itu

Halaman 30 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Iqbal juga membacok korban dibagian lutut kiri sebanyak 1 kali dan lalu Terdakwa membacok korban dibagian paha dan betis dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali lalu sdr. Purwanto ikut membacok korban mulyadi di bagian tangan kanan sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 kali sehingga korban Mulyadi terkapar di hutan, setelah itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, sdr. Wawan, sdr. Madun, Terdakwa Senen, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar kabur dan berpisah masing-masing ke dalam hutan;

- Bahwa peran Terdakwa bersama rekan-rekannya masing masing yaitu sdr. Sedih dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam menembakan sebanyak 1 (satu) kearah korban Mulyadi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri, kemudian sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Madun membacok sdr Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengejar korban Mulyadi dan membacok leher korban Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa membacok betis dan lutut korban Mulyadi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian sdr. M. Iqbal membacok korban Mulyadi dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sedangkan sdr. Wawan membacok dibagian perut sebelah kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu sdr. Purwanto Alias Pur membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama rekannya kepada sdr. Mulyadi, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MUYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada

Halaman 31 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (3) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Jika kekerasan itu mengakibatkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “barang siapa;”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan **error in persona**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Muhamad Senen bin Salim** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan dimana Terdakwa sendiri secara jelas dan tegas memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepadanya oleh Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan secara terang terangan tidak secara sembunyi-sembunyi dan dapat dilihat oleh orang umum (*openlijk*), tidak harus perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau dimuka umum (*openbaar*) dan perbuatan itu juga harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan dalam unsur ini yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit, dan yang di maksud dalam unsur ini kekerasan tersebut di tujukan kepada orang atau barang. Sedangkan menurut KBBI kekerasan itu sendiri berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr Sedhi, sdr Iqbal, sdr Wawan, sdr Sabar, sdr Madun dan sdr Purwanto telah melakukan pembacokan dan juga penembakan kepada Sdr Mulyadi dan Sdr Hermanto yang mengakibatkan sdr Mulyadi meninggal dunia sedangkan sdr Hermanto mengalami luka bacok di bagian muka;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut melakukan prbuatan tersebut dengan cara masing-masing yaitu Sdr. Wawan membacok korban Mulyadi dibagian perut sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sedih menembak kearah korban Mulyadi dan membacok dengan menggunakan parang di bagian leher dari korban Mulyadi berkali kali, sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madun membacok leher dan punggung belakang korban Mulyadi dan membacok muka sdr Hermanto sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang, sdr. Sabar membacok dibagian betis kiri sebanyak 1 kali terhadap korban Mulyadi, sdr. Purwanto membacok tangan tangan korban Mulyadi sebanyak 1 kali dengan parang sedangkan terdakwa membacok dibagian betis dan paha kiri korban Mulyadi masing-masing sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula di tahun 2014 sekira jam 11.00 wib, Sdr Wawan sedang bekerja mengesek kayu bersama dengan sdr. Madun, sdr. Sedih, Terdakwa dan sdr. Sabar lalu kemudian sdr. Madun bersama dendan sdr. Purwanto datang dan berkata kepada kami "BALEK DULU SIALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG", dijawab sdr. Sedih "SIAPA", dijawab oleh sdr. Madun "MULYADI", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang dan bersama rekannya termasuk Terdakwa langsung menuju ke tempat pohon sialang dengan menggunakan 4 motor, saat ditengah jalan Terdakwa dan rekannya bertemu dengan sdr. Kebal dan langsung ikut setelah sampai di pohon sialang Terdakwa dan rekannya bertemu dengan sdr Mulyadi dan sdr Hermanto. Saat itu sdr. Sedih sempat berkata "MUL SIALANG ITU SIALANG AKU, JANGAN DIAMBIL SIALANG ITU NAK KU AMBIL", lalu sdr Mulyadi menjawab berkata "WALAUPUN APA YANG TERJADI HARI INI SIALANG ITU NAK KUAMBIL", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung menembak korban Mulyadi dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang yang mengenai pergelangan tangan kanan korban Mulyadi, setelah itu sdr. Madun langsung mengambil parang dan membacok korban Mulyadi ke bagian leher sebanyak 1 kali dan sdr. Madun juga membacok muka dari sdr Hermanto sebanyak 1 kali setelah itu sdr Hermanto dan korban Mulyadi berlari ke hutan dan saat itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, sdr. Wawan, sdr. Madun, terdakwa, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar langsung mengejar korban Mulyadi dan saat itu sdr. Wawan membacok bagian dada dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali setelah itu sdr. Iqbal juga membacok korban dibagian lutut kiri sebanyak 1 kali dan lalu Terdakwa membacok korban dibagian paha dan betis dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali lalu sdr. Purwanto ikut membacok korban mulyadi di bagian tangan kanan sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 kali sehingga korban Mulyadi terkapar di hutan, setelah itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, sdr. Wawan, sdr. Madun, Terdakwa Senen, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar kabur dan berpisah masing-masing ke dalam hutan;

Halaman 34 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama rekan-rekannya masing masing yaitu sdr. Sedih dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata senjata api laras Panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam menembakan sebanyak 1 (satu) kearah korban Mulyadi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri, kemudian sdr. Sedih langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian membacok leher korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Madun membacok sdr Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengejar korban Mulyadi dan membacok leher korban Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa membacok betis dan lutut korban Mulyadi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian sdr. M. Iqbal membacok korban Mulyadi dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, sedangkan sdr. Wawan membacok dibagian perut sebelah kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu sdr. Purwanto Alias Pur membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama rekannya kepada sdr. Mulyadi, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MULYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

***Ad.3.Unsur "Jika kekerasan itu mengakibatkan bahaya maut";***

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan dalam unsur ini yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan itu merasa sakit, dan yang di maksud dalam unsur ini kekerasan tersebut di tujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa Bahwa bahwa untuk membuktikan unsur ini harus ada orang lain yang hilang nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr Sedhi, sdr Iqbal, sdr Wawan, sdr Sabar, sdr Madun dan sdr Purwanto telah melakukan pembacokan dan juga penembakan kepada Sdr Mulyadi dan Sdr Hermanto yang mengakibatkan sdr Mulyadi meninggal dunia sedangkan sdr Hermanto mengalami luka bacok di bagian muka;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula di tahun 2014 sekira jam 11.00 wib, Sdr Wawan sedang bekerja mengesek kayu bersama dengan sdr. Madun, sdr. Sedih, Terdakwa dan sdr. Sabar lalu kemudian sdr. Madun bersama dendan sdr. Purwanto datang dan berkata kepada kami "BALEK DULU SIALANG KAU NAK DIAMBIL ORANG", dijawab sdr. Sedih "SIAPA", dijawab oleh sdr. Madun "MULYADI", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang dan bersama rekannya termasuk Terdakwa langsung menuju ke tempat pohon sialang dengan menggunakan 4 motor, saat ditengah jalan Terdakwa dan rekannya bertemu dengan sdr. Kebal dan langsung ikut setelah sampai di pohon sialang Terdakwa dan rekannya bertemu dengan sdr Mulyadi dan sdr Hermanto. Saat itu sdr. Sedih sempat berkata "MUL SIALANG ITU SIALANG AKU, JANGAN DIAMBIL SIALANG ITU NAK KU AMBIL", lalu sdr Mulyadi menjawab berkata "WALAUPUN APA YANG TERJADI HARI INI SIALANG ITU NAK KUAMBIL", setelah itu kemudian sdr. Sedih langsung menembak korban Mulyadi dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang yang mengenai pergelangan tangan kanan korban Mulyadi, setelah itu sdr. Madun langsung mengambil parang dan membacok korban Mulyadi ke bagian leher sebanyak 1 kali dan sdr. Madun juga membacok muka dari sdr Hermanto sebanyak 1 kali setelah itu sdr Hermanto dan korban Mulyadi berlari kehutan dan saat itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, sdr. Wawan, sdr. Madun, terdakwa, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar langsung mengejar korban Mulyadi dan saat itu sdr. Wawan membacok bagian

Halaman 36 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali setelah itu sdr. Iqbal juga membacok korban dibagian lutut kiri sebanyak 1 kali dan lalu Terdakwa membacok korban dibagian paha dan betis dari korban Mulyadi sebanyak 1 kali lalu sdr. Purwanto ikut membacok korban mulyadi di bagian tangan kanan sebanyak 1 kali sedangkan sdr. Sabar juga membacok tangan kiri korban Mulyadi sebanyak 1 kali sehingga korban Mulyadi terkapar di hutan, setelah itu sdr. Kebal, sdr. Sedih, sdr. Wawan, sdr. Madun, Terdakwa Senen, sdr. Purwanto dan sdr. Sabar kabur dan berpisah masing-masing ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama rekannya kepada sdr. Mulyadi, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 055/RM/RS-BL/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MULYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka unsur "Jika kekerasan itu mengakibatkan bahaya maut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman dan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum, maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam;

yang oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dan telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam perkara atas nama Rusdi als Sedhi Bin Salim tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang warna hitam berkarat dengan panjang 65 (enam puluh lima) CM terdapat merk/tulisan JAPRIADI , gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam;

yang oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dan telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam perkara atas nama Iqbal als Kebal Bin Salim tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Sdr. Muladi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak kooperatif dan telah melarikan diri selama 8 (delapan) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Senen bin Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan bahaya maut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023**, oleh **Silvi Ariani,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi,S.H.**, dan **Muhamad Novrianto,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Heri Wibowo,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Haryanto Widjaja,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.**

**Silvi Ariani,S.H.,M.H.**

Halaman 39 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sky



**Muhamad Novrianto, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Heri Wibowo, S.H.**